



# WALIKOTA PANGKALPINANG

## INSTRUKSI WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR : 01 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI WALIKOTA PANGKALPINANG

Dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu melaksanakan tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang  
2. Para Asisten Pemerintah Kota Pangkalpinang  
3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang
- Untuk :
- KESATU : Melakukan transaksi melalui mekanisme non tunai untuk :
- Pembayaran kepada Pihak Ketiga melalui mekanisme LS
  - Pembayaran Gaji PNS, TPP, Honorarium, Gaji PHT, PHL
  - Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah
  - Pembayarab Gaji dan Tunjangan DPRD Kota Pangkalpinang
  - Pembayaran Bantuan Sosial di atas Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah)
  - Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru
  - Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan
- KEDUA : Pembayaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU huruf (g) dengan nilai transaksi di atas Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)
- KETIGA : Para Asisten Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan Instruksi Walikota ini sesuai bidang masing-masing
- KEEMPAT : Instruksi Walikota agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab
- KELIMA : Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 29 Maret 2018  
Pjs. WALIKOTA PANGKALPINANG

Drs. ASYRAF SURYADIN, M.Pd